

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Salah satu ciri jaminan kebendaan adalah kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui parate eksekusi, pada praktiknya eksekusi jaminan fidusia melalui parate eksekusi seringkali menimbulkan permasalahan yang bisa berdampak pada merugikan salah satu pihak. Salah satu permasalahan yang timbul dari parate eksekusi jaminan fidusia adalah perkara perbuatan melawan hukum nomor register 345/PDT.G/2018/PN.jkt.sel kemudian mengajukan permohonan uji materil pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang melakukan penormaan kembali Pasal 15 ayat (2) dan (3) penormaan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maka konsep parate eksekusi pada lembaga jaminan fidusia mengalami pergeseran bahwa parate eksekusi dapat dijalankan dengan syarat terdapat kesepakatan antara kreditor dan pemberi fidusia atau debitor bersedia secara sukarela menyerahkan obyek yang menjadi jaminan fidusia, sehingga pola parate eksekusi pada lembaga jaminan fidusia yang mencerminkan eksistensinya yang sederhana, cepat dan tak perlu biaya tinggi, kini akan mengalami proses yang panjang dan memerlukan syarat untuk melaksanakannya serta memakan biaya yang lebih besar dari sebelumnya.

5.2 Saran

- a. Parate eksekusi pada jaminan fidusia sudah seharusnya dilakukan dengan cara yang efisien waktu dan biaya untuk mempermudah pelunasan hak tagih kreditor, tetapi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF parate eksekusi bukan hanya ditentukan pada saat debitor lalai dalam memenuhi

prestasinya saja tetapi harus dengan kesepatan para pihak tentang cidera janji dan debitor menyerahkan obyek jaminan dengan sukarela, dengan begitu kreditor akan lebih sulit untuk mendapat pelunasan hak tagihnya karena debitor tidak dengan begitu saja mau untuk obyek jaminannya dieksekusi dan jika parate eksekusi masih harus adanya penetapan ketua pengadilan negeri maka penjualan tersebut bukan lagi “atas kekuasaan sendiri” tetapi menjadi “atas kekuasaan pengadilan”.

- b. Sudah seharusnya apabila debitor wanprestasi dan menimbulkan kerugian pada kreditor, maka debitor harus siap menerima konsekuensi dari apa yang telah diperbuatnya salah satunya yaitu eksekusi obyek jaminan, tetapi untuk kreditor dalam melaksanakan eksekusi pada obyek jaminan harus dilakukan dengan bijak sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru dari eksekusi tersebut, maka sebenarnya lebih urgen untuk dilakukan pembaharuan adalah pada proses eksekusinya bukan pada aturan eksekusinya, dikarenakan apabila eksekusi dilakukan dengan proses waktu yang panjang akan menimbulkan biaya yang besar, hal ini akan merugikan kedua belah pihak karena proses yang berbelit-belit tersebut, karena biaya yang timbul akan dibebankan pada debitor dan kreditor kehilangan banyak waktu pada proses eksekusi yang lebih alot.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Hay, Marhainis, Hukum Perdata, Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta

Asnawi, M. Natsir, Aspek Hukum Janji Prakontrak Telaah Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Kontrak di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2017.

Baswedan, Ismet, Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, Airlangga University Press, Surabaya, 2004.

Fuady, Munir, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Harahap, Yahya, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Cet. II, Kencana, Jakarta 2011.

-----, Slide Perkuliahan Hukum Perdata Materi: Hukum Orang & Keluarga Hukum Benda, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2017.

-----, Slide Perkuliahan Hukum Perikatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2017.

Isnaeni, Moch, Hipotek Pesawat Udara di Indonesia, Dharma Muda, Surabaya, 1996.

-----, Hukum Jaminan Kebendaan, Revka Petra Media, 2016.

-----, Noktah Ambigu Norma Lembaga Jaminan Fidusia, Revka Petra Media, Surabaya, 2014.

-----, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Revka Petra Media, Surabaya, 2014.

-----, Lembaga Jaminan Kebendaan dalam Burgerlijk Wetboek Gadai dan Hipotek, Revka Medika, 2016.

-----, Selintas Pintas Hukum Perikatan Bagian Umum, Revka Petra Media, Surabaya, 2017.

R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung.

Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.

Usman, Rachmadi, Hukum Kebendaan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

-----, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafiks, Jakarta, 2008.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Witanto, D.Y., Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2015.

JURNAL

A. Yudha Hernoko, “Quo Vadis Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019: Problematika Aturan atau Penerapan?”, dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Bahan presentasi seminar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2020

James Ridwan Efferin, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 12, 2020

INTERNET

<https://www.radarinvestigasi.id/akibat-tarik-paksa-kendaraan-di-jalan-oknum-debt-collektor-dipolisikan/>

<https://kumparan.com/mulyono-sri-hutomo/tarik-paksa-kendaraan-kredit-leasing-digugat-1533699909739027867>